

CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH MUHAMMAD AT-THAHIR IBNU ASYUR

Moh. Rafiqil Ulum
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
mohrafiqilulum@gmail.com

Abstract: *The significant development of Childfree around the world including in Indonesia needs to be taken and studied seriously. Although in Indonesia itself is a minority. But it cannot be denied that Childfree in Indonesia has become the attention of several people, especially women. This phenomenon reflects a shift in sociocultural and spiritual values regarding the importance of the presence of a child. Previously the presence of children was considered something very special*

This study aims to determine the phenomenon of childfree that occurs in society and to analyze childfree through the lens of Maqashid Sharia Muhammad Al-Thahir Ibn Ashur.

This research is a normative research and literature study using a conceptual approach. Data collection using documentary method. Data analysis techniques using descriptive and analytical methods.

The results of this study show: 1) The Childfree phenomenon in Indonesia can be seen from the decline in the Total Fertility Rate (TFR). This decline shows the increase in women who delay or even choose not to have children. Among them are due to personal and economic reasons. 2) Maqasid Sharia Ibn Ashur emphasizes the existence of benefit and the absence of harm. Childfree without valid reasons is not allowed because it undermines the purpose of sharia (hifdz an-nasl). On the other hand, Ibn Ashur initiated the concept of law based on human nature. In the phenomenon of childfree a person has violated his fitrah, namely having children. Although in the fitrah aqliyah, childfree can be justified if there is a valid reason.

Keywords: *Child, Childfree, Maqashid Sharia*

Abstrak: Perkembangan Childfree yang cukup signifikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia perlu disikapi dan dikaji secara serius. Meskipun di Indonesia sendiri merupakan minoritas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Childfree di Indonesia telah menjadi perhatian beberapa kalangan, terutama kaum perempuan. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran nilai sosial budaya dan spiritual mengenai pentingnya kehadiran seorang anak. Sebelumnya kehadiran anak dianggap sebagai sesuatu yang sangat istimewa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena childfree yang terjadi di masyarakat dan menganalisis childfree dalam kacamata Maqashid Syariah Muhammad Al-Thahir Ibnu Asyur.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Pengumpulan data menggunakan metode dokumenter. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Fenomena Childfree di Indonesia dapat dilihat dari menurunnya Total Fertility Rate (TFR). Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan wanita yang menunda atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak. Diantaranya karena alasan pribadi dan ekonomi. 2) Maqasid Syariah Ibnu Asyur menekankan adanya kemaslahatan dan tidak adanya kemudharatan. Tidak memiliki anak tanpa alasan yang kuat tidak diperbolehkan karena hal tersebut merusak tujuan syariah (hifdz an-nasl). Di sisi lain, Ibnu Asyur menggagas konsep hukum yang didasarkan pada fitrah manusia. Manusia dalam fitrahnya cenderung ingin memiliki anak dan melanjutkan keturunan, sementara dalam fenomena childfree seseorang telah menyalahi fitrahnya, yaitu enggan memiliki anak.

Kata Kunci: Anak, Childfree, Maqasid Syariah

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu fase yang biasanya dilewati oleh seseorang yang telah menginjak usia yang tepat untuk menikah, baik secara biologis ataupun secara konstitusi. Selain itu, pernikahan juga merupakan sunah Nabi SAW yang dianggap memiliki banyak keutamaan, selain

fungsinya juga sebagai tameng untuk perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, seperti untuk menghindari perbuatan zina misalkan.¹

Sayyid Sabiq, dalam kitabnya - *Fiqh Sunah*, menyinggung ihwal pentingnya pernikahan yang salah satu keutamaannya adalah memiliki keturunan. Dalam keyakinan mayoritas umat beragama, keturunan adalah anugerah dari Tuhan untuk pasangan yang berada dalam suatu pernikahan. Dalam masyarakat Islam sendiri pada umumnya, keturunan dipercaya menjadi pintu rezeki bagi sebuah keluarga.²

Mulanya, sebagaimana yang terjadi di era Jahiliyah, proses regenerasi dikabuti ketakutan. Pada masa itu, ada semacam marginalisasi terhadap kaum perempuan, sehingga, bayi-bayi perempuan dibunuh dengan alasan kemuliaan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai dan syaria Islam. Anak dalam Islam adalah anugerah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.³ Namun, realitas seolah bergeser kembali. Era jahiliyah seakan di reinkarnasi (meski dengan bentuk yang agak berbeda). Alih-alih mengamini keturunan, beberapa orang atau pasangan justru melakukan banyak cara agar tidak memiliki anak.

Beberapa waktu yang lalu, salah seorang influencer yang merupakan lulusan Free University Jerman bersama suaminya memutuskan untuk tidak mempunyai anak, atau yang kemudian dikenal dengan istilah *Childfree*. Keputusan pasangan tersebut diabadikan dalam video yang diunggah ke sosial media dan telah mendapatkan banyak respon beragam dari Warganet.⁴

Perempuan yang bernama Gita Savitri tersebut membuat keputusan yang menurutnya berat selama hidupnya. Alasan Gita tidak ingin memiliki keturunan adalah karena dia khawatir tidak bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik secara zahir atau secara batinnya. Padahal, selama ini, di Indonesia sendiri, perempuan yang tidak memiliki keturunan dicap dengan label negatif oleh masyarakat, terlebih stigma banyak anak banyak rezeki sangat pekat.⁵

Fenomena *Childfree* telah menjadi isu global. Apalagi di negara-negara yang memiliki mobilitas tinggi. Di negara dengan penduduk yang giat melakukan pekerjaan dan takut direpotkan dengan adanya keturunan, seperti halnya di Eropa, *Childfree* bukan lagi barang baru dan tabu.

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293-294.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1983).

³ Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki, *Adabul Islam Fii Nidzami Al-Usrah* (Makkah: Darul Hawi, 2002).

⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181-202.

⁵ M Mumtazah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)," *Hukum Islam, Childfree, Gita Savitri Devi* 1, no. 1 (2022): 1-79.

Buktinya sekitar 20-30% wanita Eropa yang lahir sekitar tahun 1900 tidak memiliki anak, lantaran dipengaruhi oleh Perang Dunia I dan Depresi Besar. Angka ini sempat menurun di generasi berikutnya, tepatnya ketika *booming* ekonomi pasca-Perang Dunia II. Namun di negara berbahasa Jerman, angka ini stabil tinggi (sekitar 20%) pada wanita yang lahir antara 1960-1970. Sementara itu, negara Skandinavia (kecuali Finlandia), Prancis, dan Belgia memiliki tingkat fertilitas anak lebih rendah, berkisar 13-15%.⁶ Dan sampai saat ini peningkatannya semakin signifikan karena sudah menjadi gaya hidup. Sehingga Fenomena ini mendapat perhatian dari banyak kalangan, termasuk dari para ahli juga ramai mengomentari isu ini.⁷

Lalu bagaimana syariah Islam menyikapi realitas tersebut. Dalam mendiagnosis realitas yang terbilang baru ini (tidak diterangkan dalam al-Qur'an atau hadits), salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mengetahui sisi hukum dari isu demikian adalah dengan menggunakan konsepsi Maqasid Syariah. Konsepsi ini dirasa mampu untuk mengecek status hukum suatu masalah dengan melihat kepada kadar masalah dan mafsadahnya.

Pada hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji realitas *Childfree* dari sisi Maqasid Syariah versi Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur yang memiliki corak unik dan berbeda dari Maqasid Syariah lainnya, seperti Maqasid versi Al-Syatibi.⁸ Beliau mengembangkan Maqasid lebih luas, setelah sebelumnya hanya berkecukupan dalam persoalan personal. Teori yang beliau gagas memperluas lingkaran penelitian maqasid hingga dapat menciptakan masalah yang *kaffah* dan global.⁹ Maka oleh karena itu, ada dua poin yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain: fenomena *Childfree* dalam masyarakat dan bagaimana *Childfree* ditinjau dari Maqasid Syariah Ibnu Asyur.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada konsep-konsep, teori-teori, atau kerangka pemikiran yang mendasari suatu fenomena atau topik. Pengumpulan data dengan metode dokumenter dimana penulis mencari dan menganalisis sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan atau dalam basis data elektronik. Ini melibatkan pencarian literatur, buku,

⁶ Michaela Kreyenfeld, "Childlessness: What's Old, What's New, What's Innovative," Population Europe, 2016, <https://population-europe.eu/research/policy-insights/childlessness>.

⁷ Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Yustisi* 10, no. 2 (2023): 119-137.


⁸ Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269-281.

⁹ Irham Sya'roni, "Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur," *Universitas Islam Indonesia Artikel Keislaman* (2017): 1-17.

artikel, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan analitis dimana penulis menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, atau detail suatu fenomena atau objek dengan cara yang jelas dan rinci lalu dilakukan analisis dan interpretasi data berdasarkan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan konseptual.

Hasil dan Pembahasan Fenomena *Childfree* dalam Masyarakat

Childfree di Indonesia akan lebih mudah diilustrasikan dengan statistik fertilitas perempuan, yaitu jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan semasa hidupnya, sebagaimana hasil Sensus Penduduk memperlihatkan bahwa *total fertility rate* (TFR) Indonesia kian menurun (gambar 1).¹⁰ TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya, yaitu perempuan dalam rentang usia 15-49 tahun.¹¹




Gambar 1. TFR Indonesia 1971-2020. Sumber diolah dari SUSENAS.

Penurunan TFR juga menunjukkan masifnya perempuan yang menunda untuk memiliki anak dan bahkan sebagian di antaranya memilih untuk *Childfree*. Sehingga persentase perempuan *Childfree* di Indonesia cenderung meningkat dalam empat tahun terakhir. Prevalensi perempuan *childfree* yang hidup di Indonesia saat ini sekitar 8%. Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2022 mengestimasi angka tersebut terhadap perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah kawin namun belum pernah melahirkan anak dalam keadaan hidup serta tidak menggunakan alat KB dan diperoleh 71 ribu dari mereka

¹⁰ Yuniarti and Satria Panuntun, "Menelusuri Jejak *Childfree* Di Indonesia" (2023): 1-7, https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_1_Menelusuri_Jejak_Childfree_Di_Indonesia.pdf.

¹¹ *Ibid.*

tidak ingin memiliki anak. (gambar 2).¹² Meskipun prevalensinya sedikit tertekan di awal pandemi Covid-19, namun persentasenya kembali menanjak di tahun-tahun berikutnya.



Gambar 2. Persentase Perempuan *Childfree* 2019-2020. Sumber diolah dari SUSENAS.

Dilansir dari data yang diolah Susenas berikut adalah tabel distribusi perempuan *Childfree* menurut wilayah.¹³

Distribusi perempuan *childfree* menurut wilayah (%)

Wilayah	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wilayah Tempat Tinggal				
Jawa	7.2	6.8	6.6	8.9
DKI Jakarta	8.8	11.8	6.5	14.3
Jawa Barat	7.8	6.0	5.8	11.3
Jawa Tengah	6.9	5.0	3.5	5.0
DI Yogyakarta	4.1	1.0	2.5	8.4
Jawa Timur	6.6	9.4	10.1	8.4
Banten	8.0	4.1	10.3	15.3
Luar Jawa	6.6	5.6	6.5	7.3
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	7.4	6.3	6.9	8.5
Perdesaan	6.4	6.3	6.0	7.8
Indonesia	7.0	6.3	6.5	8.2

¹² *Ibid.*

¹³ Yuniarti and Panuntun, "Menelusuri Jejak *Childfree* Di Indonesia."

Tabel 1. Distribusi perempuan childfree menurut wilayah (%). Sumber diolah dari SUSENAS.

Dengan demikian, jumlah perempuan di Indonesia yang memilih untuk childfree mencapai 8,2% atau sekitar 71 ribu orang pada tahun 2022. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Gaya hidup *Childfree* bisa dianggap sebagai tren yang sedang naik daun di beberapa lingkungan di berbagai belahan dunia, termasuk di beberapa kalangan di Indonesia. Tren ini menjadi masif karena semakin banyak individu yang mempertimbangkan pilihan untuk tidak memiliki anak demi berbagai alasan dan faktor. Alasan inilah yang kemudian dijadikan sebuah landasan terhadap keputusan *Childfree* dan juga sebagai argumen dalam menepis pelbagai respon miring dari banyak orang.

Perkembangan *Childfree* di Indonesia menjadi signifikan lantaran beberapa publik figur mengungkapkan *Childfree* terang-terangan kepada publik tentang keputusannya menganut *Childfree*. Diantaranya ada influencer Gita Savitri dan Kei Savourie, lalu penulis Victoria Tunggono, hingga beberapa artis seperti Rina Nose dan Cinta Laura. Tentu publik figur tersebut memiliki alasan pribadi sehingga dengan mantap dan yakin mengambil keputusan untuk *Childfree*.¹⁴

a. Anak merupakan beban dan tanggung jawab besar

Anak-anak adalah tanggung jawab besar karena memerlukan perhatian dan pemenuhan kebutuhan yang luas, termasuk fisik, emosional, dan sosial. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka, memberikan kasih sayang, arahan, serta dukungan dalam perkembangan secara menyeluruh. Komitmen orang tua dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya merupakan peran yang sangat penting.¹⁵

Ini merupakan komitmen besar yang memerlukan waktu, usaha, dan pengorbanan dari orang tua untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat serta membangun hubungan yang baik dengan mereka. Sehingga muncul stigma bahwa anak adalah beban.

¹⁴ Mumtazah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)."

¹⁵ Syah Ghina Rahmi Lubis, "Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir" (2023): 1-156, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70515/1/SYAH_GHINA_RAHMI_LUBIS_-_FSH.pdf.

Pernyataan inilah yang menjadi salah satu alasan seseorang memilih hidup *Childfree* karena saking enggannya terbebani dengan kehadirannya seorang anak. Gita Sav mengatakan “Buat aku anak itu beban, buat aku punya anak *such a big deal*. Gimana kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak *being responsible* dan memberikan luka ke anak kita”.¹⁶ Ia menyatakan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas anak bahkan menyampaikan anak adalah beban.

Sama halnya dengan Gita, Kei juga berkata “Tanggung jawab besar punya anak. anak berhak punya orang tua yang bertanggung jawab dan mendedikasi buat anak”.¹⁷ Kei merasa dirinya tidak sanggup untuk mengemban amanah seorang anak.

Lalu disusul ungkapan dari Rina Nose “Setelah diskusi dengan suami, ibaratnya hidup sudah banyak masalah, nanti kalau tambah anak pasti tambah masalah”.¹⁸ Rina melihat bahwa tanpa anak akan mengurangi problem dalam rumah tangga.

Dari pernyataan di atas, anak adalah tanggung jawab besar, beban, dan pemantik permasalahan lain. Jika memiliki anak dianggap sebuah beban, lalu dengan memutuskan *Childfree* mereka menganggap mengurangi beban hidup berkeluarga. Dimana keluarga sudah pasti tidak terlepas dari kompleksitas problematika kehidupan.

b. Hidup bahagia dengan pasangan

Beberapa orang meyakini bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan bisa berasal dari berbagai aspek, termasuk hubungan yang baik dengan pasangan, pencapaian pribadi, hubungan sosial yang erat, atau ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun anak membawa kebahagiaan bagi sebagian orang, kebahagiaan bisa dirasakan melalui beragam hal dalam kehidupan.¹⁹

Gita mengungkapkan “Sejak awal aku hanya ingin fokus bahagia dengan Paul (suaminya) karena aku bisa mendapatkan inner peace, jadi orang yang lebih tenang, dan cukup dengan makan dan ngobrol bareng. Hal itu semua yang menjadikan aku tidak merasa butuh tambahan lagi dalam hidup aku”. Sebelum itu suaminya berkata

¹⁶ Andy, “KICK ANDY - GITA SAVITRI DAN PAUL MANTAP MEMILIH CHILDFREE ATAU HIDUP TIDAK PUNYA ANAK,” *Kick Andy Show*, last modified 2022.

¹⁷ Husein Ja’far, “Berbeda Tapi Bersama With Habib Jafar, Episode Eps 67: Memilih Child-Free Untuk Kebahagiaan Hidup (Bersama Kei & Lilia),” *Noice Web Player*, last modified 2022.

¹⁸ Mellaney Ricardo, “Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia,” *Melaney Ricardo Channel*, last modified 2022.

¹⁹ Kinanthi Nur Fikriya, “Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree” 02 (2023): 31–41.

“Kebahagiaanku sendiri adalah cukup bersama dengan Gita, dengan melakukan banyak hal dalam kehidupanku. Semenjak dengan dia sudah tidak memikirkan bahwa kebahagiaan itu tergantung pada materi dan keturunan”.²⁰

Sama halnya dengan bahasa Rina Nose dalam podcast-nya Melaney Ricardo “Berdua tanpa anak udah happy, punya anak itu bukan keharusan”. Selanjutnya ada istri dari Kei Savourie, Lilia ketika menjawab simpel pertanyaan dari Habib Ja'far dalam sebuah podcast terkait alasannya memutuskan *Childfree* “Hanya alasan fun aja”.²¹

Dari pernyataan di atas, menemukan kebahagiaan dengan pasangan bisa menjadi sumber kepuasan yang besar dalam hidup tanpa harus memiliki seorang anak. Setiap pasangan memiliki pandangan yang berbeda mengenai prioritas dalam hidup. Ada yang meyakini bahwa kehadiran anak bukanlah prioritas utama dalam hidup mereka dan memilih untuk fokus hidup bahagia berdua.

c. Kecewa dengan masa kanak-kanak

Rasa kecewa atau tidak suka terhadap masa kanak-kanak terjadi karena berbagai alasan. Mungkin ada pengalaman pahit atau sulit selama masa itu yang masih mempengaruhi perasaan sekarang. Ini juga merupakan salah satu alasan seseorang memilih untuk *Childfree*.²²

Victoria Tunggono dalam hal ini berkata “saya tidak suka masa kecil saya, saya tidak suka masa remaja dengan emosi yang saya lalui, dan saya sadar kalau saya jadi orang tua saya akan mengalami emosi yang sama, tapi dulu saya sebagai anak yang membangkang pada orang tua, suatu hari saya akan menjadi orang tua yang dimaki maki sama anak pastinya, dan saya tidak mau itu”.²³

Memang mengurus anak tidak ada jaminan pasti. Meskipun orang tua berusaha dengan sebaik mungkin, setiap anak memiliki perkembangan dan jalannya sendiri. Terkadang, hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. tapi hal itu bukan berarti orang

²⁰ Andy, “KICK ANDY - GITA SAVITRI DAN PAUL MANTAP MEMILIH CHILDFREE ATAU HIDUP TIDAK PUNYA ANAK.”

²¹ Ricardo, “Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia.”

²² Victoria Tunggono, *Childfree And Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021).

²³ Sayful Islam Ali, “KEPUTUSAN BEBAS ANAK (CHILDFREE) PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYYAH (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

tua gagal. Yang terpenting adalah memberikan dukungan dan cinta yang tak terbatas pada mereka.

d. Keterbatasan ekonomi

Keterbatasan ekonomi bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih untuk tidak memiliki anak. Biaya besar yang terkait dengan membesarkan anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, perawatan, dan kebutuhan sehari-hari, bisa menjadi pertimbangan penting bagi mereka yang menghadapi keterbatasan finansial.²⁴

Kei Savourie dalam hal ini bersuara. Dia mengatakan dalam akun Twitter-nya “Ternyata biaya gedein anak sampai dewasa butuh 3 Miliar lho, ini juga yang jadi alasan saya dan pasangan memutuskan untuk tidak punya anak atau *Childfree*”.²⁵ Victoria Tunggono juga angkat bicara mengenai ini “Ada banyak faktor sebenarnya, kalau setahu saya di Korea di Jepang atau di Negara lain itu berpikir biaya hidup terlalu tinggi maka punya anak tidak ideal jadi tergantung seperti apa *lifestyle* yang mau kita bangun untuk anak”.²⁶

Keterbatasan ekonomi bisa membuat seseorang merasa sulit untuk memberikan kehidupan yang diinginkan bagi anak-anak, termasuk akses terhadap pendidikan yang baik, perawatan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang stabil secara finansial. Beberapa orang mungkin memilih untuk tidak memiliki anak demi memastikan bahwa mereka dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka sendiri.

***Childfree* Perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyur**

Maqasid ammah

Syariat Islam dibuat dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Tujuan syariat ammah (secara umum) adalah untuk melindungi hak-hak individu, mencegah pelanggaran, mengatur tata tertib sosial, dan mempromosikan kesejahteraan umum. Dan puncaknya hukum itu dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.²⁷

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ja'far, “Berbeda Tapi Bersama With Habib Jafar, Episode Eps 67: Memilih Child-Free Untuk Kebahagiaan Hidup (Bersama Kei & Lilia).”

²⁶ Ali, “KEPUTUSAN BEBAS ANAK (CHILDFREE) PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYYAH (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono).”

²⁷ Fathony, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia.”

Menurut Ibnu Asyur setiap hukum yang berlaku, baik berbentuk perintah ataupun larangan memiliki tujuan yang sama, yakni mendatangkan kemaslahatan serta menolak kemudaratan. Sebagaimana kemaslahatan yang dimaksud oleh beliau adalah sifat dari perbuatan manusia, dimana sifat ini pada akhirnya akan melahirkan kebaikan atau kemaslahatan kepada masing-masing individu atau kepada khalayak umum. Kemudaratan merupakan kebalikan masalah yakni perbuatan manusia yang akan menimbulkan kecelakaan.²⁸

Ibnu Asyur kemudian membagi masalah dari aspek dampaknya terhadap keutuhan umat menjadi 3 macam; *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Masalah *dharuriyat* adalah kemaslahatan yang jika tidak terealisasi maka seseorang akan mengalami kebinasaan. Masalah *hajiyat* adalah kemaslahatan yang jika tidak terwujud maka seseorang akan mengalami kesulitan. Dan masalah *tahsiniyat* merupakan kemaslahatan yang bersifat penghias atau *style* sehingga jika tidak terlaksana maka seseorang tidak akan mengalami bahaya dan kesukaran.²⁹

Termasuk salah satu masalah *dharuriyat* adalah *hifdz an-nasl* atau *hifdz an-nasab* (menjaga keturunan). Ada dua pemaknaan menyangkut *hifdz an-nasl*; Pertama, menjaga *keturunan* dari kepunahan generasi, karena keturunan adalah penerus generasi selanjutnya sehingga jika tidak terlaksana maka akan terjadi pemutusan generasi, depopulasi atau kepunahan. Kedua, menjaga garis keturunan sampai asal-usulnya dari hubungan yang dilarang. *Hifdz an-nasl* ini bisa terejawantahkan dengan ajaran syariat yang menganjurkan seseorang untuk menikah dan memiliki anak.³⁰

Lalu dengan fenomena *Childfree* yang terjadi saat ini adakah kemaslahatan yang menjadikan praktek *Childfree* dikatakan layak. Lantas kemaslahatan tersebut secara prakteknya dikategorikan vital atau sekedar kebutuhan saja atau bahkan hanya sebatas gaya.

Alasan dari beberapa publik figur yang hanya ingin bahagia berdua terus menganggap anak adalah beban dan tanggung jawab berat kemudian lahir *mindset* bahwa anak menambah masalah dan mengurangi kebahagiaan merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan. Sebab ketika ada pernikahan di sana sudah ada tanggung jawab besar. Bahkan

²⁸ Muhammad Idzhar, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 2 (2021): 154–165.

²⁹ Muhammad Al Tahir Ibn 'Asyur, "Maqasid Shari'ah Islamiah" (Darun Nafais, 2001).

³⁰ *Ibid.*

dalam perjalanan rumah tangga mustahil sepasang suami istri tidak mengalami persoalan. Semua butuh proses dan pembiasaan. Jika orang berpikir jernih anak akan dianggap aset berharga yang dapat melanjutkan estafet orang tuanya. Karena anak adalah anugerah dari Allah.³¹

Melihat alasan tersebut kemaslahatan yang diharapkan oleh pasangan tidak konkret dan hanya sebatas asumsi. Padahal suatu sifat harus memenuhi kriteria sehingga dapat dikatakan masalah. Sementara menjaga keturunan adalah keharusan, selama tidak ada faktor *emergency* yang menghalangi. Secara prakteknya seseorang cukup tidak sengaja untuk tidak memiliki anak karena menganggap anak beban dan lain sebagainya. Artinya jika diberi amanah seorang anak perlu disyukuri tanpa ada kehendak untuk tidak memiliki anak. Namun persoalan diberi atau tidak adalah ranah tuhan.

Bagaimana dengan alasan ekonomi, apakah alasan ini dapat melegitimasi *Childfree*. Jika ekonomi ini hanyalah perhitungan, lantas menjadikan takut tidak bisa mencukupi kebutuhan anak atau menganggap bahwa kebutuhan anak itu sangat mahal, maka tidak boleh lantaran ekonomi ini belum masuk kategori dharuriyat dan seakan meragukan rezeki yang Allah janjikan kepada pasangan dan anak, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur : 32). Kemudian di ayat lain Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَتَّىٰ إِذَا هُمْ عَلَىٰ أَعْنَاقِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ لَا يَحْسِبُهُمْ جَنَاحًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ ذَٰلِكُمْ كَبِيرٌ

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (Q.S. Al-Isra’ : 31).

³¹ Mumtazah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi).”

Jangan karena dianggap tidak mampu mencari rezeki dan anak hanya menjadi beban lalu tidak ingin memiliki anak. Hal inilah yang perlu disosialisasikan sehingga anggapan-anggapan yang keliru tidak menjadi liar dan membahayakan.

Namun jika keterbatasan ekonomi ini merupakan suatu yang konkret hingga kemudian dapat menjurus terhadap kebinasaan ketika seseorang memiliki anak. Artinya ia memang mengalami persoalan ekonomi sebelum-sebelumnya lalu mempertimbangkan keterjaminan masa depan anak. Maka boleh saja praktik *Childfree* selagi masih dalam kondisi keterbatasan tersebut.³² Dengan alasan ini seseorang tidak akan menyalahi tujuan syariat, yakni *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-maal* (menjaga jiwa dan harta dari kebinasaan) dan memiliki anak adalah *hifdz an-nasl*. Keduanya sama-sama masalah *dharuriyat*, namun perlu mendahulukan salah satunya, dalam hal ini *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-maal* karena konsekuensinya akan lebih fatal.

Selanjutnya, Ibnu Asyur secara mendalam menjelaskan *maqasid ammah* dengan lebih sistematis supaya lebih praktis dalam melihat sebuah fenomena kontemporer. Dimana *maqasid ammah* ini kemudian dielaborasi menjadi beberapa tujuan.

a. Fitrah

Seluruh syariat bermuara kepada fitrah (karakter asal manusia). Syariat yang dijalankan bisa dipastikan selaras dengan fitrah dan bisa dipastikan pula bahwa syariat tidak akan menyalahi fitrah. Hukum betul-betul *fair* dari asal mulanya, menyesuaikan sifat dasar manusia bahkan pada level berikutnya hukum akan menyesuaikan dengan tempat, situasi dan kondisi (*illat*). Karena demikian *maqasid ammah* dari syariat akan selalu menjaga keberlangsungan fitrah. Dan apabila terjadi kontradiksi antara dua tuntutan fitrah maka perlu mengunggulkan salah satunya.³³

Hidup berkeluarga akan terasa sempurna bila pasangan sudah memiliki seorang anak. Anak merupakan pelengkap keluarga, penjaga martabat keluarga, investasi jangka panjang keluarga, serta penerus keluarga. Hal ini adalah fitrah atau kodrat dari kehidupan manusia. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk ingin memiliki keturunan, merawat, dan mendidik anak-anak.

³² Eva Fadhillah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71-80.

³³ *Ibid.*

Banyak budaya menganggap anak adalah warisan yang berharga untuk meneruskan nilai-nilai dan tradisi keluarga. Hal ini merupakan bagian alami dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Kehadiran anak-anak juga memiliki peran penting dalam kelanjutan kehidupan manusia secara sosial dan spiritual.³⁴

Fitrah ini mencerminkan bagian dari keadaan alami manusia untuk ingin memiliki keturunan, merawat, dan mendidik generasi selanjutnya. Selain itu fitrah mencakup pemahaman bahwa memiliki anak adalah bagian dari rencana ilahi atau kehendak Tuhan untuk kelangsungan umat manusia. Dengan demikian, keinginan untuk memiliki anak dan merawat mereka dianggap sesuai dengan fitrah manusia yang telah diberikan oleh Sang Pencipta.³⁵

Fenomena *Childfree* yang sedang tren seolah mencederai fitrah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Khususnya fitrah manusia yang diciptakan memiliki kecenderungan untuk mempunyai seorang anak. Buya Yahya berpendapat bahwa Islam menilai *Childfree* sebagai hal yang jauh dari fitrah seorang perempuan. Dalam salah satu ceramahnya, beliau menjelaskan fitrah seorang perempuan adalah melahirkan dan menyusui maka ketika ada perempuan yang menentang kedua hal tersebut maka dapat dikatakan orang tersebut telah merusak fitrahnya.³⁶

Pendapat Ibnu Asyur "*Al-Islam ad-din al-fitrah*" (Islam adalah agama fitrah) senantiasa menjaga agama Islam sesuai dan menyesuaikan fitrah. Sehingga apa yang sefrekuensi dengan fitrah dianggap perkara yang boleh dan sebaliknya apa yang tidak selaras dengan fitrah dianggap perkara yang dicegah. Fitrah yang dimaksud oleh beliau adalah fitrah lahir dan batin atau beliau membahasakan fitrah *jasadiyah* dan *aqliyah*. Penjabaran sebelumnya merupakan interpretasi dari fitrah *jasadiyah*.³⁷

Sedangkan Fitrah *aqliyah* adalah hal yang didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan oleh pikiran. Dimana Tuhan menciptakan akal budi manusia, bebas dari percampuran kebodohan dan kebiasaan-kebiasaan yang rusak. Makanya dikatakan bahwa Islam adalah agama fitrah sebab Islam adalah aturan yang berdasar terhadap

³⁴ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92.

³⁵ M Muawaffaq, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–54.

³⁶ Lubis, "Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir."

³⁷ *Ibid.*

premis dan pendapat masyhur yang terpuji dan tentunya melalui proses ijtihad yang kompeten.³⁸

Oleh karena itu selama *Childfree* ini dilakukan dengan ada dasarnya bukan hanya sebatas gaya dan alasan bahagia belaka, maka dapat dikatakan masih dalam ranah fitrah *aqliyah*. Karena tak semua praktik *Childfree* ini adalah kerusakan pemikiran.

b. *As-Samahah*

Ibnu Asyur mendefinisikan *as-samahah* sebagai kemudahan bermuamalah dengan tolok ukur moderat atau sikap tengah-tengah (tidak melampaui batas dan tidak mengentengkan). Sikap tengah-tengah mencerminkan keseimbangan antara dua ekstrem, tidak terlalu terbatas atau terikat pada satu hal, namun juga tidak terlalu bebas atau luas. Ini menunjukkan kesediaan untuk mempertimbangkan beragam sudut pandang tanpa terjebak pada satu sudut pandang saja.³⁹

Sifat tengah-tengah merupakan sumber kesempurnaan. Dan agama Islam didasarkan atas sifat tersebut. Allah berfirman dalam Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan”

Mengenai *Childfree* seakan terlalu bebas memaknai hukum antara memiliki anak atau tidak. Memang betul Islam hanya menganjurkan dan tidak mewajibkan memiliki anak. Namun dilihat dari beberapa aspek memiliki anak adalah nilai plus. Tapi seseorang juga tidak boleh memaknai memiliki anak dengan respon ketat sehingga wajib dan wajib.

Bersikap moderat adalah hal yang paling baik, dengan memaknai bahwa memiliki anak tidak wajib namun maksud untuk memiliki anak itu ada lalu mensyukuri akan kehadiran anak. Artinya tidak boleh bebas sampai tidak ingin mempunyai anak dan tidak boleh pula ketat sehingga harus punya anak tanpa melihat kapasitas.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Oriën Effendi, “Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari’Ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 253–282.

Karena resiko dari dua ekstremisme tadi berdampak terhadap keberlangsungan keluarga kedepannya. Jika ekstrim kanan maka peluang untuk melanjutkan generasi tidak ada, dan jika ekstrem kiri maka keberlangsungan hidup bisa terganggu. Dengan mengambil sikap yang mudah dan tengah-tengah, melalui program keluarga berencana misalnya maka dua resiko tadi dapat dihindari. Sehingga ia akan tetap memiliki rantai keturunan serta dapat menjaga stabilitas keluarga.

c. *Al-Musawah*

Konsep *al-musawah* layaknya asas "*equality before the law*" dengan makna bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, kekayaan, status sosial, atau kekuasaan, memiliki hak yang sama di mata hukum, hak yang sama untuk diadili dengan proses yang sama. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum dan semua orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan.⁴⁰

Betul memang jika sikap seseorang terhadap *Childfree* harus sama dengan sikap terhadap yang bukan *Childfree*. Tidak boleh memandang sebelah mata dari sisi manapun. Sebagai saudara harus saling menghargai baik keputusan tersebut sesuai atau berbeda dengan anjuran yang berlaku. Tapi sebagai orang yang mengerti akan konsekuensi *Childfree*, sudah menjadi kewajiban untuknya menasihati dan mengarahkan *Childfree* demi kemaslahatan bersama. Dan apabila di kemudian hari sudah ada aturan menyangkut keputusan *Childfree*, maka ia harus menaatinya meski harus mengubah keputusannya.

d. *Al-Hurriyah*

Al-hurriyah berarti kebebasan. Artinya semua orang mempunyai hak kebebasan dalam segala perbuatannya asalkan tidak menyentuh perbuatan-perbuatan yang dilarang.⁴¹ Demikian juga kasus *Childfree*, sebetulnya *Childfree* bebas atas keputusannya. Sebab seseorang bebas mempunyai atau tidak mempunyai seorang anak. Namun melihat kasus ini dari sebab dan akibatnya, hak kebebasan yang diperoleh harus dibatasi. Pembatasan ini bukan dengan niatan mereduksi hak tersebut, namun dalam rangka menjaga hak tersebut tetap lestari. Karena jika tidak dibatasi maka yang terjadi adalah *chaos*.

Maqasid khassah

⁴⁰ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5, no. 1 (2023).

⁴¹ *Ibid.*

Maqasid khassah dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum keluarga. Tatanan keluarga suatu bangsa merupakan landasan peradaban dan tatanan masyarakat. Oleh karena itu menjaga ketertiban sistem kekeluargaan merupakan salah satu tujuan dari seluruh hukum manusia.⁴²

Asas pokok dalam hukum keluarga adalah mengukuhkan ikatan perkawinan, mengukuhkan ikatan kekerabatan, dan mengukuhkan ikatan mertua.

a. Mengukuhkan ikatan pernikahan

Asal mula keluarga adalah pernikahan. Tak heran jika pernikahan dikatakan paling luhurnya tujuan hukum keluarga. Berangkat dari ikatan sakral ini kemudian lahir kecintaan dan kasih sayang.⁴³ Dan salah satu bukti konkritnya adalah lahirnya seorang anak.

Anak menjadi ruh dari hiruk pikuk keluarga. Anak merupakan simbol dari tali yang mengikat keluarga. Dengan adanya anak keluarga akan lebih terjaga keutuhannya. Karena anak adalah pilar utama dalam dinamika keluarga bahkan anak akan membawa harapan dan memperkaya makna dari sebuah keluarga.⁴⁴

Bagaimana dengan bukti kasih sayang *Childfree*, harapan dan masa depan *Childfree*? Tentunya masing-masing sudah memiliki alasannya. Tapi bisa tidak dibayangkan betapa indahnyanya keluarga yang memiliki seorang anak, memiliki tali yang akan selalu mengikat keluarga dan memiliki listrik yang tak akan pernah padam. Dengan ini maka ikatan pernikahan akan kuat dan awet.

b. Mengukuhkan ikatan keturunan dan kekerabatan

Sudah jelas dan pasti bila keturunan akan menjaga kontinuitas keluarga itu sendiri. Prinsip *hifdz an-nasl* atau *hifdz an-nasab* sangat terlihat dalam praktik ini.

Keturunan melambangkan warisan, baik secara genetik maupun budaya. Mereka mewakili kelangsungan garis keturunan, mengikat masa lalu, sekarang, dan masa depan suatu keluarga. Keturunan juga membawa tradisi, nilai-nilai, dan pengetahuan dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang, memperkaya identitas dan koneksi

⁴² Alvan Fathony, "Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga," *Hakam: Jurnal Kajian Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017).

⁴³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

⁴⁴ Indra, "Maqāsid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (1970).

antar generasi. Mereka merupakan jalinan yang mewakili kontinuitas dan pertukaran nilai di dalam suatu keluarga.⁴⁵

Keturunan adalah nara hubung antar generasi, bagaimana dengan narahubung *Childfree*? Sulit untuk dinarasikan bagaimana kemudian *Childfree* melestarikan generasinya.

Dalam kitab *ihya' ulum ad-din*, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan paling mendasar dari pernikahan adalah al-walad (anak). Implikasinya adalah kontinuitas keturunan agar supaya bumi ini tidak nihil dari eksistensinya. Di luar ini ada makna dan hikmah yang luar biasa dari tujuan pernikahan ini (al-walad);⁴⁶

- 1) Memperoleh cinta Allah dengan berusaha memiliki anak demi keberlangsungan eksistensi manusia, sebagaimana firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah" (QS. An Nahl: 72).

- 2) Memperoleh cinta Rasulullah dengan memperbanyak keturunan, karena hal ini merupakan suatu kebanggaan besar bagi beliau, selaras dengan sabda beliau:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

"Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)" (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma'qil bin Yasar).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghozali, "Ihya' Ulumuddin," 1967.

- 3) Mengharap barakah dari doanya anak yang saleh, lebih-lebih ketika masuk ke alam berikutnya. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim).

- 4) Mendapat syafaat dari anak kecil yang wafat lebih dulu. Ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل آباؤنا، فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم- رواه النسائي
وغيره

"Masuklah kalian ke surga." Lalu anak-anak itu membalas, "(Kami tidak masuk) Sebelum orang tua kami masuk." Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Masuklah kalian ke surga, kalian dan orang tua kalian." (HR Nasai).

c. Mengukuhkan ikatan kemertuaan

Persemendaan atau kemertuaan ibarat simpul-simpul dalam jaring laba-laba. Mereka saling terhubung dan membentuk suatu jalinan yang kuat. Begitu juga dengan persemendaan, setiap simpul mewakili pengalaman, keputusan, dan hubungan yang membentuk jaringan kehidupan seseorang. Mereka berinteraksi dan membentuk gambaran yang unik dan berkelanjutan. Dan yang terpenting adalah semakin banyak simpul semakin kuat jaringnya, semakin banyak persemendaan semakin kuat pula umatnya.⁴⁷

⁴⁷ Ibid.

Sebelum persemendaan terjadi, pasti tidak luput dari adanya ikatan pernikahan dari dua anak masing-masing pasangan. Bagaimana *Childfree* menambah pundi-pundi ikatan tersebut? Tidak bisa, ia tetap diam di satu simpul dan tidak bisa kemana-mana.

Tuntas sudah bahwa anak adalah anugerah tiada tanding. Kekhawatiran yang keliru mengenai anak perlu dihilangkan. Untuk itu pertimbangan *Childfree* terhadap keputusannya perlu ditinjau ulang.

Namun syariat Islam tetaplah dengan karakternya yang fleksibel, dinamis, serta *rahmatan lil alamin*. Begitu ada motif yang benar-benar mengharuskan seseorang melakukan keputusan yang tidak dianjurkan oleh syariat maka boleh-boleh saja bahkan bisa menjadi wajib bila efeknya lebih besar dan merata.

Penting diingat bahwa keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak adalah pilihan personal yang perlu dihargai. Setiap individu pasti memiliki alasan dalam hal ini. Kata menghargai juga melibatkan sikap pengertian dan penghormatan terhadap pilihan hidup *Childfree*. Ini mencakup tidak memberikan tekanan atau penghakiman kepada mereka yang memilih jalur tersebut. Berbeda ketika sudah jelas-jelas praktik *Childfree* menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku. Maka perlu untuk memberi pemahaman kepada mereka dengan baik dan benar.

Penutup

Fenomena *Childfree* di Indonesia dapat dilihat dari penurunan Total Fertility Rate (TFR). Penurunan ini menunjukkan bertambahnya perempuan yang menunda atau bahkan memilih tidak memiliki anak. Diantaranya karena alasan pribadi dan ekonomi. Maqasid Syariah Ibnu Asyur menekankan adanya kemaslahatan dan tiadanya kemudaratannya. *Childfree* tanpa alasan yang absah tidak diperbolehkan karena merusak tujuan syariat (*hifdz an-nasl*). Di sisi lain Ibnu Asyur menggagas konsep hukum berdasar fitrah manusia. Dalam fenomena *Childfree* seseorang telah menyalahi fitrahnya yakni memiliki anak. Meskipun dalam fitrah aqliyah, *Childfree* bisa dibenarkan jika ada alasan yang absah.

Peneliti yang akan datang diharapkan dapat mengembangkan pembahasan mengenai *Childfree* dalam bermacam-macam sudut pandang keilmuan.

Daftar Pustaka

Al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. "Ihya' Ulumuddin," 1967.
Al-Makki, Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. *Adabul Islam Fii Nidzami Al-Usrah*.

- Makkah: Darul Hawi, 2002.
- Ali, Sayful Islam. "KEPUTUSAN BEBAS ANAK (CHILDFREE) PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYYAH (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Andy. "KICK ANDY - GITA SAVITRI DAN PAUL MANTAP MEMILIH CHILDFREE ATAU HIDUP TIDAK PUNYA ANAK." *Kick Andy Show*. Last modified 2022. <https://youtu.be/TYhCerwQovc?si=SBZHHP4r9LpQi8T>.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Effendi, Orien. "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 253–282. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Fathony, Alvan. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269–281. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>
- . "Problematika Keluarga Dan Implementasi Penegakan Hukum Keluarga." *Hakam: Jurnal Kajian Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017).
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Ibn 'Asyur, Muhammad Al Tahir. "Maqasid Shari'ah Islamiah." Darun Nafais, 2001.
- Idzhar, Muhammad. "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 2 (2021): 154–165. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.
- Indra. "Maqāshid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>.
- Ja'far, Husein. "Berbeda Tapi Bersama With Habib Jafar, Episode Eps 67: Memilih Child-Free Untuk Kebahagiaan Hidup (Bersama Kei & Lilia)." *Noice Web Player*. Last modified 2022. https://open.noice.id/content/295a0bb8-9e7a-46ac-8b57-e5f392adfa7e?utm_source=app_sharing&referrer_id=51cd5271-8d94-4858-b204-9f7e1ba0e690&utm_medium=content.
- Kinanthi Nur Fikriya. "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree" 02 (2023): 31–41.
- Kreyenfeld, Michaela. "Childlessness: What's Old, What's New, What's Innovative," *Population Europe*, 2016, <https://population-europe.eu/research/policy-insights/childlessness>.
- Lubis, Syah Ghina Rahmi. "Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir" (2023): 1–156. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70515/1/SYAH_GHINA_RAHHI_LUBIS_-_FSH.pdf.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1,

- no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Muawaffaq, M. “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–54.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, and Lutfatul Imamah. “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.
- Mumtazah, M. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi).” *Hukum Islam, Childfree, Gita Savitri Devi*. 1, no. 1 (2022): 1–79.
- Munawarudin, Asep. “Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah.” *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Yustisi* 10, no. 2 (2023): 119–137. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.
- Ricardo, Mellaney. “Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia.” *Melaney Ricardo Channel*. Last modified 2022. https://youtu.be/O4xoHtGPXb0?si=rx_aDQwflZr0djHw.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1983.
- Sya’roni, Irham. “Maqāshid Al-Syarī’Ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu ‘Asyur.” *Universitas Islam Indonesia Artikel Keislaman* (2017): 1–17.
- Tunggono, Victoria. *Childfree And Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Yuniarti, and Satria Panuntun. “Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia” (2023): 1–7. https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_1_Menelusuri_Jejak_Childfree_Di_Indonesia.pdf.